

SOSIALISASI TATALAKSANA PELEPASAN INFORMASI MEDIS DALAM MENJAGA PERLINDUNGAN INFORMASI KESEHATAN PASIEN DI RSUD LIMPUNG BATANG

Suyoko^{1*}, Retno Astuti Setijaningsih², Maulana Tomy Abiyasa³

^{1,2,3} Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro

*Corresponding author: suyoko@dsn.dinus.ac.id

ABSTRAK. RSUD Limpung merupakan rumah sakit tipe D yang melayani pelepasan informasi medis pasien untuk berbagai keperluan. Dengan era transisi menuju rekam medis elektronik perlu adanya pengelolaan pelepasan informasi medis guna menjamin kerahasiaan data pasien. Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman staf mengenai pengelolaan pelepasan informasi medis untuk perlindungan data informasi kesehatan. Metode melalui penyampaian materi dan *focus group discussion* pada tanggal 7 februari 2025 kepada staf RSUD Limpung yang berjumlah 15 petugas. Evaluasi keberhasilan program melalui testimoni staf RSUD Limpung. Hasil pengabdian masyarakat didapatkan bahwa staf RSUD Limpung menyambut baik dan antusias dalam mengikuti sesi penyampaian materi maupun sesi tanya jawab. Tim pengabdian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tentang hambatan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga selain pasien. Diakhir sesi diskusi kepala bidang pelayanan medis memberikan testimoni apresiasi kepada Tim Udinus atas kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan dampak positif bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam pengelolaan rekam medis di RSUD Limpung. Implementasi rekam medis elektronik dalam mendukung pelepasan informasi masih mengalami hambatan antara lain: keterbatasan akses internet yang stabil, keterbatasan Pelatihan. Disarankan adanya pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan staf disegarkan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelepasan informasi medis serta membantu staf dalam menghadapi dilema etik yang mungkin terjadi dalam pelepasan informasi medis.

Kata kunci: Pelepasan informasi medis; Perlindungan informasi kesehatan; Kerahasiaan data

ABSTRACT. RSUD Limpung is a Type D hospital that facilitates the release of patients' medical information for various purposes. In the transitional era toward electronic medical records, effective management of medical information release is essential to ensure patient data confidentiality. The purpose of this outreach activity was to enhance staff understanding regarding the management of medical information release to protect health information data. The method involved delivering materials and conducting a focus group discussion on February 7, 2025, with 15 staff members of RSUD Limpung. Program success was evaluated through testimonials from the hospital staff. The results showed that RSUD Limpung staff responded positively and enthusiastically during both the material presentation and the Q&A sessions. The outreach team was able to address questions regarding challenges in releasing medical information to third parties other than the patient. At the end of the discussion, the Head of Medical Services expressed appreciation to the Udinus Team, noting the positive impact of the activity on healthcare workers, particularly in the management of medical records at RSUD Limpung. The implementation of electronic medical records to support information release still faces challenges, including limited stable internet access and insufficient training. It is recommended that ongoing training be provided to ensure staff remain updated on regulations related to medical information release and are better equipped to handle potential ethical dilemmas.

Keywords: Medical information release; Protection of health information; Data confidentiality.

PENDAHULUAN

RSUD Limpung di Kabupaten Batang sedang mengalami transisi penting dalam sistem dokumentasi medisnya, dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta menjalankan amanat

Pasal 3, PMK 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Implementasi RME diharapkan dapat menunjang keselamatan pasien, memastikan keberlanjutan perawatan, mempermudah proses perencanaan layanan, meningkatkan efisiensi dalam pemberian pelayanan, serta memperkuat kolaborasi antar tenaga kesehatan,

akses cepat, mudah tanpa terbatas jarak waktu (Rika Andriani et al., 2022)(Meilia et al., 2019). Serta dapat memastikan keamanan dan kerahasiaan data medis pasien dalam proses pelepasan informasi medis pasien kepada pihak-pihak yang berwenang. Mengingat data rekam medis dapat berguna untuk berbagi keperluan, yaitu data statistik, kegiatan pendidikan dan riset, perawatan pasien, serta sebagai alat bukti dalam persoalan hukum, disiplin, dan etika(Konsil Kedokteran Indonesia, 2006)

Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyimpan data kesehatan pribadi pasien, sedangkan pasien memiliki hak atas data rekam medisnya.(Republik Indonesia, 2023) tidak terbatas pada pasien itu sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang diberikan wewenang oleh pasien atau secara undang-undang yang beralaku, untuk itu rumah sakit dan tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dengan tetap memperhatikan hak pasien atas informasi medisnya. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran berbunyi “rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 2004).

RSUD Limpung menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis, mencakup kesiapan prosedur baku yang ditetapkan oleh rumah sakit, pemahaman tenaga kesehatan mengenai tata laksana pelepasan informasi medis, serta dukungan teknis untuk sistem yang diterapkan. Sebagai rumah sakit dengan peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD Limpung harus memastikan bahwa pelepasan informasi medis harus sesuai prosedur administratif yang ditetapkan sesuai perundangan, dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien.

Beberapa pedoman praktis bagi fasyankes dalam memfasilitasi pelepasan informasi medis antara lain (1) Pihak lain bila ingin mendapatkan informasi medis pasien wajib mendapatkan persetujuan dari pasien, termasuk pemberi kerja atau pembayar biaya pasien. Permintaan informasi harus diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti persetujuan dari pasien. (2) Persetujuan dari

pasien harus memuat dengan jelas jenis informasi medis yang diizinkan untuk dibagikan, kepada siapa informasi tersebut diberikan, jangka waktu berlakunya izin, serta tanggal persetujuan ditandatangani (Budi Sampurna et al., 2010).

Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan pemahaman staf terhadap landasan hukum pelepasan informasi medis pasien, meningkatkan komunikasi efektif antara staf dengan pasien dan keluarganya, serta mengurangi kesalahan dalam pelayananan pelepasan informasi medis. Tentunya hal ini juga bertujuan meningkatkan produktivitas kerja para staf.

METODE

Pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dosen Udinus dengan mitra RSUD Limpung. Kegiatan dilakukan dengan cara sosialisasi tentang tatalaksana pelepasan informasi medis dalam menjaga perlindungan informasi kesehatan pasien. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025 dengan konsep ceramah dan diskusi *Focus Group Discussion* kepada staf RSUD Limpung yang berjumlah 15 pegawai yang terdiri bagian IT dan perekam medis. Secara komprehensif Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dari:

1. *Persiapan kegiatan*: meliputi a) pengurusan perizinan; b) koordinasi dengan bagian diklat; c) persiapan tempat dan keperluan pengabdian kepada masyarakat.
2. *Pembuatan materi*
3. *Penyampaian materi oleh Tim*
4. *Diskusi dengan Focus Group Discussion*
5. *Monitoring dan evaluasi program.*

Monitoring program pengabdian masyarakat dilakukan melalui antusiasme peserta dalam mengikuti acara mulai awal sampai akhir kegiatan serta evaluasi diakhir pelaksanaan dengan testimoni dari Mitra RSUD Limpung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan di RSUD Limpung disambut baik dan antusias oleh pihak RSUD Limpung. Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan pimpinan RSUD Limpung dan kepala rekam medis dan staf RSUD Limpung.

Dalam sesi diskusi pelaksanaan pengabdian, staf antusias mengajukan

pertanyaan mengenai “*apakah keluarga pasien boleh meminta informasi medis pasien?*” Dalam kesempatan ini tim pengabdian masyarakat menjelaskan bahwa, berdasarkan PMK 24 Tahun 2022 tentang rekam medis pasal 26 yaitu selain diberikan kepada pasien (berkompeten) informasi dalam rekam medis juga dapat disampaikan kepada anggota keluarga terdekat atau pihak lain yang berwenang. Penyerahan rekam medis kepada keluarga terdekat dapat dilakukan jika (a) Pasien belum berusia 18 tahun, (b) Pasien berada dalam kondisi gawat darurat (Republik Indonesia, 2022).

Jika merujuk pada UU perlindungan anak, usia 18 keatas sudah dikategorikan dewasa tidak lagi anak-anak, tetapi jika merujuk pada Pasal 330, KUHPerdara usia yang dianggap sebagai orang dewasa adalah berusia 21 tahun atau lebih atau telah menikah (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847). Untuk itu rumah sakit perlu menetapkan kebijakan batas usia yang dijadikan regulasi dalam usia yang berhak meminta informasi medis pasien.

Lebih lanjut tim menjelaskan bahwa” tentunya ketika pasien dirawat inap kepentingan pasien diwakili oleh keluarga terdekat (suami/ istri, orang tua, anak kandung, saudara kandung) sehingga mereka boleh meminta informasi medis. Nama pihak yang boleh tersebut biasanya tercantum dalam formulir *general consent*. Sehingga dokter atau tenaga kesehatan hanya memberikan data medis pasien kepada nama yang termuat dalam *general consent* tersebut. Berbeda jika pasien sudah pulang. Sebaiknya dalam pelepasan informasi medis dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Nama yang tertulis dalam *general consent* belum tentu sama diijinkan oleh pasien, misal karena masalah suatu hal. Untuk itu prinsip kehati-hatian perlu diupayakan mengingat data informasi medis adalah milik pasien bukan milik keluarga. Sehingga pembukaan informasi medis medis harus mendapatkan ijin dari pasien atau orang tua jika pasien masih anak-anak”.

Mengingat berdasarkan Pasal 177 UU 17/2023 tentang Kesehatan Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien (Republik Indonesia, 2023). Pasal 4 ayat (1) PMK 36 tahun 2012 "Setiap individu yang terlibat dalam pelayanan

medis maupun yang memanfaatkan data serta informasi pasien, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan terkait kondisi medis pasien (Peraturan Menteri Kesehatan, 2012).

Dalam pelaksanaan dari diskusi sosialisasi ini dapat diketahui telah memberikan dampak positif bagi RSUD Limpung yaitu dengan Peningkatan pemahaman dalam memahami landasan Hukum Pelepasan Informasi Medis Pasien mengenai ketentuan-ketentuan Nakes yang mewajibkan menjaga rahasia medis, lingkup data yang harus dirahasiakan dalam rahasia kedokteran, jenis pembukaan yang membutuhkan persetujuan pasien dan yang tidak perlu persetujuan pasien, pihak yang boleh meminta, usia pihak yang boleh meminta serta pedoman praktis dalam pelepasan informasi medis di sarana pelayanan kesehatan. Staf mendapatkan landasan dalam pengambilan keputusan terkait pembukaan informasi medis yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menghormati hak pasien dan melindungi rumah sakit dari pembukaan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Hasil evaluasi diperoleh testimoni di akhir sesi diskusi dari kepala bidang pelayanan medis yaitu “*Menyampaikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa Udinus, karena menurutnya kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan dampak positif bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam pengelolaan rekam medis di rumah sakit.*”

Namun untuk penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelepasan informasi RSUD Limpung terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi yaitu:

- **Keterbatasan Infrastruktur Teknologi**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh RSUD Limpung dalam implementasi *release* data medis adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Rumah sakit ini masih menghadapi tantangan dalam menyediakan akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai untuk mendukung penggunaan sistem rekam medis secara optimal dan terintegrasi. Keterbatasan ini menghambat kinerja rekam medis dan menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan di unit rekam medis RSUD Kabupaten Buton, yang menyatakan Ketersediaan fasilitas dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Manajemen Rekam Medis seperti jumlah

komputer yang terbatas, kinerja perangkat yang kurang optimal, serta gangguan jaringan yang terjadi sesekali, berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pelayanan kepada pasien (Indriati Pratiwi et al., 2024).

- **Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penerapan tatalaksana pelepasan informasi di RSUD Limpung menunjukkan bahwa pelatihan yang tidak memadai masih menjadi kendala dalam proses pelepasan informasi. Meskipun sebagian besar tenaga kesehatan telah dilatih mengenai dasar pelepasan informasi medis pasien, pelatihan yang diberikan masih kurang intensif dan belum merata di seluruh tingkat tenaga medis. Pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua pegawai, terutama yang terlibat langsung dalam pelepasan data rekam medis, dan pemahaman landasan hukum yang mengatur pelepasan informasi medis, tatacara pembukaan informasi medis, pihak yang boleh meminta dalam pelepasan informasi dengan baik. Hal serupa juga diketahui dari penelitian yang dilakukan di RSUD X menyatakan bahwa selama bekerja di RSUD X, informan belum pernah menerima sosialisasi dari pihak manajemen terkait pelepasan informasi medis (Savitri, 2023). Ketidakadanya pelatihan kepada SDM dapat berdampak pada tidak optimalnya penyelenggaraan rekam medis elektronik (Wahyuntara et al., 2024). Mengingat pentingnya pelatihan bagi staf, karena hasil penelitian menunjukkan hasil pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai meningkat (Arifin et al., 2023; Khasanah et al., 2024).

- **Penetapan Standar Operasional Pelepasan Informasi Medis**

Prosedur operasional standar merupakan serangkaian langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin tertentu, guna memastikan pelaksanaan pekerjaan yang efisien, efektif, konsisten, dan aman (Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2012). Sebagian pegawai di RSUD Limpung yang terbiasa dengan mengerjakan tugas sesuai dengan rutinitas tanpa adanya Standar operasional prosedur

yang baku, sehingga berpotensi melakukan kesalahan prosedur atau tidak adanya perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya.

- **Keamanan dan Kerahasiaan Data**

Keamanan dan kerahasiaan data pasien merupakan aspek yang sangat krusial dalam pelepasan informasi medis pasien. Rekam Medis Elektronik menawarkan sistem yang lebih aman dibandingkan dengan pencatatan manual, namun tantangan terbesar tetap pada perlindungan data medis pasien dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Rumah sakit harus memastikan bahwa hak akses ke data medis dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang dan bahwa data yang disimpan aman dari ancaman pihak yang tidak bertanggung jawab. Hak akses berdasarkan PMK No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Pasal 30 Ayat (3) mencakup hak akses untuk menginput, memperbaiki data dan melihat data (Republik Indonesia, 2022). pemberian hak akses harus dilakukan dengan ketat sesuai dengan kewenangannya, sistem dapat dilengkapi fitur audit trail untuk mendeteksi pelanggaran terhadap keamanan informasi.





Gambar 1. Dokumentasi pemaparan dan diskusi pelaksanaan pengabdian masyarakat di RSUD Limpung

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat ini mendapat tanggapan positif dari RSUD Limpung, yang tercermin dari tingginya partisipasi peserta dan kehadiran langsung Kepala bidang pelayanan medis rumah sakit dalam pelaksanaannya. Antusiasme peserta juga terlihat jelas pada sesi diskusi, di mana peserta aktif menggali pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pelepasan informasi rekam medis. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terbukti relevan dan mampu menjawab kebutuhan mitra, khususnya dalam hal update regulasi pelepasan informasi medis, pedoman-pedoman praktis dalam pelepasan informasi medis sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan rumah sakit serta pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak-pihak yang berhak. Disarankan perlunya kegiatan pelatihan secara berkala bagi staf dalam meningkatkan pemahaman tatalaksana pelepasan informasi medis serta membantu dalam menghadapi dilema etik yang mungkin terjadi dalam pelepasan informasi medis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya kepada:

1. Direktur Utama RSUD Limpung atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadikan rumah sakit RSUD Limpung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, serta atas dukungannya dalam pengembangan ilmu di bidang rekam medis, khususnya terkait Pelepasan Informasi Medis
2. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro yang telah memberikan dukungan dan izin kepada tim dalam menjalankan peran serta meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I., Heltiani, N., ANANDA HARAHAHAP, V., & AFRILIA UTARI, L. (2023). Sosialisasi Petugas Rekam Medis Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Registrasi Di Puskesmas Tumbuan. *Abdi Reksa*, 4(1), 10–13. <https://doi.org/10.33369/abdireksa.v4.i1.10-13>
- Budi Sampurna, Elise Garmelia, Erkadius, Fitriati Kasim, Gemala R Hatta, Hasbullah Thabrany, Ida Daswati, Indang Trihandini, M. Achmad Djojogugito, Maliana Zailani, Rano I sudra, Sitti Airiza Ahmad, & Subur Suwardjo. (2010). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan* (Gemala R Hatta, Ed.; Edisi Revisi). Universitas Indonesia Press.
- Indriati Pratiwi, La Ode Ali Imran.A, & Devi Savitri Effendy. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Simrs) Pada Unit Rekam Medis Di Rsud Kabupaten Buton Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Halu Oleo (JAKK-UHO)*, 5(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.37887/jakk.v5i1.23>

Khasanah, L., Budiyan, N., Suhartini, & Kurniawati, E. (2024). UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN PETUGAS REKAM MEDIS SEBAGAI CLINICAL INSTRUKTUR (CI) PADA KOMPETENSI MANAJEMEN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT. *Edukasi Masyarakat Sehat Sejahtera (EMaSS): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 80–87. <https://doi.org/10.37160/emass.v6i1.316>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pub. L. No. KUHPerdata (1847).

Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2012). *Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi*. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. <http://lamongankab.go.id/instansi/wp-content/uploads/sites/41/2015/04/Buku-Panduan-Penyusunan-Dokumen-Akreditasi-2012.pdf>

Konsil Kedokteran Indonesia. (2006). *Manual Rekam Medis* (Sjamsuhidajat & S. Alwy, Eds.; Pertama, pp. 1–15). Konsil Kedokteran Indonesia.

Meilia, P. D. I., Christianto, G. M., & Librianty, N. (2019). Buah Simalakama Rekam Medis Elektronik: Manfaat Versus Dilema Etik. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(2), 61. <https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.37>

Peraturan Menteri Kesehatan. (2012). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran* (Issue 96).

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.

Rika Andriani, Wulandari, D. S., & Margianti, R. S. (2022). Rekam Medis Elektronik sebagai Pendukung Manajemen Pelayanan Pasien di RS Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 7(1), 96–107. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v7i1.599>

Savitri, D. A. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Pelepasan Informasi Medis Pasien Kepada Pihak Ketiga Di RSUD X. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 11(2). <https://doi.org/10.33560/jmiki.v11i2.453>

Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (2004).

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).

Wahyuntara, J. K., Wahyati, E., & Tugasworo, D. (2024). Pelindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (Studi pada Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang). *SOEPRA*, 10(1), 158–175. <https://doi.org/10.24167/sjkh.v10i1.11498>